



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

Alamat : Jl. Letjend. M.T. Haryono, No. 38 Samarinda 75124

Laman : <https://kemenkumham.go.id> Pos-el : [kaltimkumham@kemenkumham.go.id](mailto:kaltimkumham@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.18.HN.01.01-10120

4 Desember 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah  
dan Peraturan Wali Kota Balikpapan

Yth. Sekretaris Daerah  
Pemerintah Kota Balikpapan  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 180/00626/Huk tanggal 10 September 2024 perihal Permohonan Penugasan Narasumber Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah, telah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan sebagaimana Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Berikut peraturan perundang-undangan yang telah dianalisa dan evaluasi antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Kota Balikpapan;
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan; dan
4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Adapun hasil analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Gun Gun Gunawan

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum R.I;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum R.I; dan
4. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Bdn Pembinaan Hukum Nasional.

Lampiran Surat  
Nomor : W.18.HN.01.01-10120

## HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTABALIKPAPAN

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KESIMPULAN
1	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung	<b>Pencabutan</b> dengan Peraturan Daerah Baru
2	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Kota Balikpapan	Dilakukan <b>perubahan</b>
3	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan	Dilakukan <b>perubahan</b>
4	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	Dilakukan <b>perubahan</b>



Kepala Kantor Wilayah,  
  
Ditandatangi secara elektronik oleh :  
Gun Gun Gunawan

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	Judul :  Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	1. Mencerminkan isi peraturan 2. Tidak mengandung singkatan atau akronim	1. Judul peraturan walikota ini telah memuat keterangan mengenai jenis, nomor tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan; 2. Judul peraturan walikota tidak mengandung singkatan atau akronim
2	Menimbang :  a. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawabang Serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung	Relevan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan pada Pasal 3 berbunyi :  “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah; <b>b. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;</b> <b>c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah;</b> <b>d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan</b> <b>e. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja,</b> ditetapkan paling lama tahun 2022.”
3	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan pada dasar hukum Mengingat perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya

	<p>Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat UU di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,</p>		<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru antara lain :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p>
--	---	--	---	--

	<p>Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p><b>3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</b></p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).</p>				
4	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kota</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	Terdapat perbedaan definisi dalam hal “ <b>Pemerintah Daerah</b> ” dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang bermakna “ <i>Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai</i>

	<p>Balikpapan.</p> <p><b>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.</b></p> <p>3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.</p> <p>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Keja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.</p> <p>6. Satuan Keja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur</p>		sama	<p><i>unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”</i></p>
--	---	--	------	--

	<p>perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.</p> <p>7. SKPD Terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.</p> <p>8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.</p> <p>9. Rencana Keija dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana keija dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum Daerah.</p> <p>10. Rencana Keija dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>12. Hibah adalah pemberian uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.</p> <p>14. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>15. Naskah Pejianjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah pejianjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>penerima Hibah.</p> <p>16. Proposal adalah permohonan Hibah/Bansos dari badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang paling sedikit memuat surat permohonan, latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, susunan panitia/pengurus, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan Hibah/Bansos.</p> <p>17. Surat Permohonan Pencairan adalah surat untuk mengajukan permohonan pencairan bantuan dari calon penerima Hibah/Bansos yang paling sedikit memuat tujuan, susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran.</p> <p>18. Surat Pemyataan adalah pemyataan yang dibuat secara tertulis oleh calon penerima Hibah/Bansos yang berisikan kesanggupan dan tanggung jawab (fisik dan keuangan) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Proposal/Surat Permohonan Pencairan yang diajukan.</p>			
--	---	--	--	--

5	<p><b>Pasal 2</b></p> <p>Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi Hibah dan Bansos.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	Masih relevan
6	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pengelolaan Hibah dan Bansos berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	Masih relevan
7	<p>BAB II HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Terkait.</p>	Pancasila	Keadilan	<p>Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara</p>	Masih relevan

	<p>(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>(5) Pemberian Hibah</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan <b>dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</b></p> <p>(6) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;</li> <li>b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;</li> <li>c. tidak secara terus menerus</li> </ul>			
--	---	--	--	--

	<p>setiap tahun anggaran, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>3. partai politik; dan/atau</li><li>4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan</p> <p>e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.</p>			
--	--	--	--	--

8	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>Hibah dapat diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah pusat;</li> <li>b. pemerintah daerah lainnya;</li> <li>c. badan usaha milik negara</li> <li>d. badan usaha milik Daerah;</li> <li>e. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan; atau</li> <li>f. partai politik.</li> </ul>	Disharmoni Pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan
9	<p><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kejanya berada dalam Daerah.</p> <p>(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom barn hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan

	<p>kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Wali Kota;</li><li>c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan</li></ul>			
--	--	--	--	--

	<p>masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD Terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan</p>			
--	---	--	--	--

	<p>badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
10	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan dengan persyaratan:</p> <p>a. mengajukan Proposal yang memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan Hibah;</li> <li>2. latar belakang;</li> <li>3. maksud dan tujuan;</li> <li>4. rincian rencana kegiatan;</li> <li>5. susunan panitia/pengurus ; dan</li> <li>6. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan</li> </ol>	Kejelasan Rumusan	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	Materi diatur	<p>Pokok yang</p> <p>Tidak terdapat huruf a pada Pasal 7 ayat (2) yang mengakibatkan tidak urutnya rincian seterusnya.</p> <p>Lihat Petunjuk Nomor 93 pada Lampiran II UU Nomor 12/2011</p>

	<p>Hibah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. wilayah kerja berada dalam Daerah;</li> <li>c. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber dana lainnya;</li> <li>d. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan;</li> <li>e. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan</li> <li>f. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.</li> </ul> <p>(2) Hibah kepada badan dan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan dengan persyaratan:</p> <p><b>b. mengajukan Proposal yang memuat paling sedikit:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan Hibah;</li> <li>2. latar belakang;</li> <li>3. maksud dan tujuan;</li> <li>4. rincian rencana kegiatan;</li> <li>5. susunan panitia/pengurus; dan</li> <li>6. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan Hibah.</li> </ol> <p>c. kepengurusan di Daerah domisili bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh lurah atau camat dan atau SKPD Terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;</p> <p>d. badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi diatasnya melampirkan surat keputusan pembentukan kepengurusan;</p> <p>e. badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan/keputusan</p>			
--	---	--	--	--

	<p>tentang pembentukannya;</p> <p>f. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.</p> <p>g. melampirkan surat keterangan domisili dari lurah;</p> <p>h. melampirkan surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD Terkait atas nama Wali Kota;</p> <p>i. untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat, melampirkan surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal yaitu oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kejinya berada dalam Daerah atau dari kepala badan, dinas, kantor, atau bagian sesuai dengan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>tugas dan fungsi serta kewenangannya;</p> <p>j. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan</p> <p>k. melampirkan fotokopi rekening bank atas nama organisasi.</p> <p>(3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan dengan persyaratan:</p> <p>a. mengajukan Proposal yang memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan Hibah;</li> <li>2. latar belakang;</li> <li>3. maksud dan tujuan;</li> <li>4. rincian rencana kegiatan;</li> <li>5. susunan panitia/pengurus; dan</li> <li>6. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan Hibah;</li> </ol> <p>b. Melampirkan akta pendirian dari notaris;</p> <p>c. berbadan hukum yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang</p>			
--	---	--	--	--

	<p>dibuktikan dengan legalisasi;</p> <p>d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;</p> <p>e. melampirkan surat keterangan domisili dari lurah;</p> <p>f. memiliki sekretariat tetap di Daerah dengan alamat yang jelas;</p> <p>g. melampirkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;</p> <p>h. melampirkan keputusan tentang kepengurusan yang masih berlaku;</p> <p>i. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi diatasnya melampirkan surat keputusan pembentukan kepengurusan;</p> <p>j. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;</p> <p>k. melampirkan nomor pokok wajib pajak organisasi;</p> <p>l. melampirkan rekening bank atas nama organisasi; dan</p> <p>m. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua dan sekretaris</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>atau sebutan lain.</p> <p>(4) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
11	<p>Pasal 8</p> <p>Hibah berupa uang tidak dapat dipergunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan lahan/tanah;</li> <li>b. Pengadaan bangunan /gedung ; dan/atau</li> <li>c. pemberian honorarium pengurus organisasi yang bersifat bulanan, kecuali tenaga kesekretariatan dan kepanitiaan serta yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf e angka 9) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>
12	<p>Bagian Kedua Penganggaran Pasal 9</p> <p>(1) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD Terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program,</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf e angka 9) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	<p>kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Pengelola Hibah secara fungsional adalah Kepala SKPD selaku pengguna anggaran.</p> <p>(3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola Hibah sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah.</p> <p>(4) SKPD pengelola Hibah yang melaksanakan urusan berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Daerah:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian kesejahteraan rakyat, mengelola Hibah untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, pondok pesantren, dan bidang tugas lain yang sejenis;</li> <li>2. bagian pemerintahan, mengelola Hibah untuk pemerintah/instansi vertikal serta bidang tugas lain yang sejenis; dan</li> <li>3. bagian perekonomian, mengelola Hibah untuk badan usaha milik negara</li> </ol>			
--	---	--	--	--

	<p>atau badan usaha milik Daerah;</p> <p>b. Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola Hibah di bidang kehumasan (publikasi) serta bidang tugas lain yang sejenis;</p> <p>c. Dinas Sosial mengelola Hibah di bidang sosial dan organisasi yang bergerak di bidang sosial serta bidang tugas lain yang sejenis;</p> <p>d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola Hibah di bidang pendidikan, seni budaya dan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan serta bidang tugas lain yang sejenis;</p> <p>e. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, mengelola Hibah di bidang kepemudaan, olahraga, dan organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata serta bidang tugas lain yang sejenis;</p> <p>f. <b>Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah</b></p>			

	<p>dan Perindustrian, mengelola Hibah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perindustrian serta bidang tugas lain yang sejenis;</p> <p>g. Dinas Perdagangan, mengelola Hibah di bidang perdagangan serta bidang tugas lain yang sejenis;</p> <p>h. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, mengelola Hibah di bidang pangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta bidang tugas lain yang sejenis;</p> <p>i. Dinas Pekerjaan Umum mengelola Hibah di bidang konstruksi dan pekerjaan umum serta bidang tugas lain yang sejenis;</p> <p>j. Dinas Kesehatan mengelola Hibah di bidang kesehatan serta bidang tugas lain yang sejenis;</p> <p>k. Dinas Lingkungan Hidup mengelola Hibah di bidang lingkungan hidup serta bidang tugas lain yang sejenis'</p> <p>l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Berencana mengelola Hibah untuk organisasi wanita di Daerah, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang tugas lain yang sejenis;</p> <p>m. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengelola Hibah di bidang kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan serta bidang tugas lain yang sejenis; dan</p> <p>n. SKPD lainnya mengelola Hibah sesuai dengan tugas dan fungsinya/ bidang tugas lain yang sejenis.</p> <p>(5) Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai</p>			
--	--	--	--	--

	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Penyampaian usulan Hibah secara tertulis ditujukan kepada Wali Kota cq Kepala SKPD Terkait.</p> <p>(7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.</p> <p>(8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang disampaikan melewati tanggal 31 Mei tahun berkenaan dapat dianggarkan pada perubahan APBD tahun berikutnya.</p> <p>(9) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarannya ditetapkan dalam APBD.</p> <p>(10) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wali Kota menunjuk SKPD Terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>evaluasi dan verifikasi.</p> <p>(11) Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Wali Kota melalui TAPD.</p> <p>(12) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berisi kelayakan penerima dan besaran Hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima Hibah.</p> <p>(13) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(14) Format lembar hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p> <p>(15) Hasil evaluasi dan verifikasi Kepala SKPD Terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (13) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah</p>			
--	---	--	--	--

	dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.					
13	<p>Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatau sahaan Pasal 10</p> <p>(1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD Terkait.</p> <p>(2) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD Terkait dan pimpinan penerima Hibah.</p> <p>(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemberi dan penerima Hibah;</li> <li>b. tujuan pemberian Hibah;</li> <li>c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;</li> <li>d. hak dan kewajiban;</li> <li>e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan</li> <li>f. tata cara pelaporan Hibah.</li> </ul>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan	
14	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Wali Kota menetapkan daftar penerima Hibah</p>	Ketepatan Jenis Peraturan	Penyelenggaraan tugas pembantuan	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan	Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf e angka 9) yang berbunyi :	

	<p>berupa uang, alamat, besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Wali Kota.</p> <p>(2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan disusun oleh masing-masing SKPD pengelola Hibah sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>(3) Penyaluran atau penyerahan Hibah berupa uang kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. NPHD;</li> <li>b. pemyataan tanggung jawab;</li> <li>c. pakta integritas;</li> <li>d. pemyataan tidak terjadi konflik internal; dan</li> <li>e. pemyataan tidak duplikasi anggaran.</li> </ul> <p>(4) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan oleh pimpinan penerima Hibah.</p> <p>(5) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.</p> <p>(6) Pencairan Hibah</p>	Perundang-undangan	(kewenangan delegatif)	peraturan diatasnya.	<i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i>
--	---	--------------------	------------------------	----------------------	--

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai permohonan penerima Hibah dan dituangkan dalam NPHD.</p> <p>(7) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum pada Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>				
15	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD pengelola Hibah berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada jenis belanja Hibah.</p> <p>(2) Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Barang dan/atau jasa hasil</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	Masih relevan

	<p>pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada penerima Hibah.</p> <p>(4) Penyaluran atau penyerahan Hibah bempa barang dan/atau jasa kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. NPHD;</li> <li>b. pemyataan tanggung jawab;</li> <li>c. pakta integritas; dan</li> <li>d. berita acara penyerahan barang dan/atau jasa.</li> </ul> <p>(5) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum pada Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>				
16	<p>Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 13</p> <p>(1) Penerima Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	Masih relevan

	<p>kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD Terkait dengan tembusan kepada PPKD.</p> <p>(2) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD Terkait.</p>				
17	<p>Pasal 14</p> <p>Pertanggungjawaban pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan Pencairan dari calon penerima Hibah kepada Wali Kota cq Kepala SKPD Terkait;</li> <li>b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima Hibah;</li> <li>c. NPHD, pemyataan tanggung jawab, pakta integritas, pemyataan tidak terjadi konflik internal, pemyataan tidak duplikasi anggaran dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai</li> </ul>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf e angka 9 yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	peruntukannya; dan d. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang atau jasa.				
18	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Hibah yang diterimanya.</p> <p>(2) Dokumen pertanggungjawaban penerimaan Hibah berupa uang meliputi:</p> <p>a. laporan tertulis penggunaan Hibah yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendahuluan (latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan pelaporan);</li> <li>2. jenis kegiatan yang dilaksanakan dan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;</li> <li>3. Laporan pertanggungjawaban keuangan bempa buku kas umum dan laporan realisasi anggaran; dan</li> <li>4. penutup (kendala,</li> </ol>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf e angka 9) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	<p>kesimpulan dan saran).</p> <p>b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai peruntukannya; dan</p> <p>c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima Hibah.</p> <p>(3) Dokumen salinan pertanggungjawaban penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD Terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya, dengan tembusan kepada PPKD.</p> <p>(4) Dokumen asli pertanggungjawaban penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.</p> <p>(5) Dokumen pertanggungjawaban penerimaan Hibah berupa barang dan/atau Jasa meliputi:</p>			
--	---	--	--	--

	<p>a. laporan tertulis penggunaan Hibah;</p> <p>b. Surat Pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai peruntukannya;</p> <p>c. salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima Hibah</p> <p>d. berupa barang dan/atau jasa; dan</p> <p>e. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.</p> <p>(6) Dokumen salinan pertanggungjawaban penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (5) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD Terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya, dengan tembusan kepada PPKD.</p> <p>(7) Dokumen asli pertanggungjawaban penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (5) disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.</p>				
19	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Realisasi Hibah berupa uang</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya definisi perbedaan ataupun	Masih relevan

	<p>dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	
20	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Apabila terdapat sisa anggaran dari Hibah berupa uang yang telah diberikan/direalisasikan, maka sisa anggaran tersebut tidak harus di setor kembali ke kas Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penerima Hibah dapat mengusulkan kembali penggunaan sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD Terkait untuk diprogramkan kembali pada tahun berikutnya.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	<p>Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf e angka 9) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>
21	<p>Pasal 18</p> <p>Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan</p>	Ketepatan Jenis Peraturan	Penyelenggaraan tugas pembantuan	<p>Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf e angka 9) yang berbunyi :</p>

	<p>sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.</p>	Perundang-undangan	(kewenangan delegatif)	peraturan diatasnya.	<i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i>
22	<p>BAB III BANSOS Bagian Kesatu Umum Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bansos kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(2) Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bansos.</p> <p>(3) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat</p>	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara	Masih relevan

	untuk masyarakat.				
23	<p>Pasal 20</p> <p>Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana alam, atau fenomena alam yang jika tidak diberikan Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar; dan</li> <li>b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.</li> </ul>	Pancasila	Keadilan	<p>Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara</p>	Masih relevan
24	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Bansos berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok</p>	Pancasila	Keadilan	<p>Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara</p>	Masih relevan

	<p>dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas Bansos yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>(2) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.</p> <p>(3) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD Terkait.</p> <p>(4) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang</p>		proporsional bagi setiap warga negara	
--	--	--	---------------------------------------	--

	<p>bersangkutan.</p> <p>(5) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan permintaan yang dilakukan oleh SKPD Terkait.</p>				
25	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. selektif;</li> <li>b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;</li> <li>c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan</li> <li>d. sesuai tujuan penggunaan.</li> </ul> <p>(2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bansos hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.</p> <p>(3) Persyaratan penerima Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	<p>b meliputi:</p> <p>a. individu dan/atau keluarga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di Daerah;</li> <li>2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari Lurah;</li> <li>3. terdaftar pada data terpadu program penanganan fakir miskin; dan</li> <li>4. berdomisili di Daerah;</li> </ol> <p>b. kelompok dan/atau masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di Daerah;</li> <li>2. keberadaannya diketahui oleh Lurah;</li> <li>3. terdaftar pada data terpadu program penanganan fakir miskin; dan</li> <li>4. jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang;</li> </ol> <p>c. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,</p>			
--	--	--	--	--

	<p>kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus;</li> <li>2. memiliki akta pendirian dari notaris;</li> <li>3. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>4. berkedudukan dalam wilayah Daerah;</li> <li>5. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;</li> <li>6. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;</li> <li>7. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;</li> <li>8. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan adanya individu, kelompok dan/atau masyarakat yang dilindungi.</li> </ol> <p>(4) Bersifat sementara dan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.</p> <p>(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.</p> <p>(6) Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bansos meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rehabilitasi sosial;</li> <li>b. perlindungan sosial;</li> <li>c. pemberdayaan sosial;</li> <li>d. jaminan sosial;</li> <li>e. penanggulangan kemiskinan; dan</li> <li>f. penanggulangan bencana.</li> </ul>				
26	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut</i></p>

	<p>kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</p> <p>(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.</p> <p>(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p>			<p><i>dengan peraturan kepala daerah.</i></p>
--	---	--	--	---

	(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.				
27	<p>Bagian Kedua Penganggaran Pasal 24</p> <p>(1) Penganggaran belanja Bansos yang direncanakan dianggarkan pada SKPD Terkait dan dirinci menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Terkait.</p> <p>(2) Penganggaran belanja Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja</p>	Pancasila	Keadilan	<p>Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara</p>	Masih relevan

	tidak terduga PPKD.				
28	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Wali Kota menunjuk SKPD Terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan Bansos</p> <p>(2) SKPD Terkait yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas dan fungsinya</p> <p>(3) Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Wali Kota melalui TAPD.</p> <p>(4) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi kelayakan penerima dan besaran Bansos yang akan diberikan.</p> <p>(5) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	<p>(6) Format lembar hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p> <p>(7) Hasil evaluasi dan verifikasi Kepala SKPD Terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bansos dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.</p> <p>(8) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi anggaran Bansos berupa uang dan/atau barang.</p>				
29	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bansos dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ten tang Penjabaran APBD.</p> <p>(2) Daftar nama penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk daftar nama penerima</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.				
30	<p>Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 27</p> <p>(1) Pelaksanaan anggaran Bansos berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD Terkait.</p> <p>(2) Untuk dapat memperoleh Bansos, individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat mengajukan Surat Permohonan Pencairan Bansos kepada Wali Kota melalui SKPD Terkait.</p> <p>(3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (3).</p> <p>(4) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD Terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon.</p> <p>(5) Hasil verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menentukan</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	<p>besaran Bansos yang akan direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan.</p> <p>(6) Berdasarkan hasil verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKPD Terkait mengajukan telaahan staf kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.</p> <p>(7) Format lembar hasil verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>				
31	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran Bansos dengan Keputusan Wali Kota.</p> <p>(2) Penyaluran/penyerahan Bansos didasarkan pada daftar penerima Bansos yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p> <p>(3) Penyaluran/penyerahan Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	<p>didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Wali Kota setelah diverifikasi oleh SKPD Terkait.</p> <p>(4) Pencairan Bansos berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.</p>				
32	<p>Pasal 29</p> <p>Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD Terkait dengan tata cara sebagai berikut:</p> <p>a. Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja paling lama 1 (satu) hari keja (berkas lengkap) kepada PPKD selaku bendahara umum Daerah; dan</p> <p>b. PPKD selaku bendahara umum Daerah melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya rencana</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	<p>Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)</p>	<p>Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	kebutuhan belanja.				
33	<p>Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 30</p> <p>(1) Penerima Bansos berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan Bansos kepada Wali Kota melalui Kepala SKPD Terkait dengan tembusan kepada PPKD.</p> <p>(2) Bansos berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai realisasi objek belanja Bansos pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Terkait.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>
34	<p>Pasal 31</p> <p>(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran/penyerahan bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bansos</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	yang diterima oleh masing-masing penerima Bansos.				
35	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pertanggungjawaban pemerintah Daerah atas pemberian Bansos meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima Bansos atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Wali Kota;</li> <li>b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima Bansos;</li> <li>c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Bansos dan diketahui oleh Kepala SKPD Terkait yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan</li> <li>d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian Bansos berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bansos berupa barang.</li> </ul> <p>(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	dikecualikan terhadap Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.				
36	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Penerima Bansos bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bansos yang diterimanya</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penerima Bansos meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan penggunaan Bansos oleh penerima Bansos;</li> <li>b. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Bansos dan diketahui oleh Kepala SKPD Terkait yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan</li> <li>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bansos berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bansos berupa barang.</li> </ul> <p>(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

	<p>ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bansos selaku objek pemeriksaan.</p> <p>(5) Bukti-bukti Bansos terkait persyaratan disimpan pada PPKD.</p> <p>(6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>				
37	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Realisasi Bansos dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan</p> <p>(2) Bansos berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bansos sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>

38	<p>Pasal 35</p> <p>Realisasi Bansos berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>
39	<p>BAB IV</p> <p>PEMANTAUAN DAN EVALUASI</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) SKPD Terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan atas pemberian Hibah dan Bansos</p> <p>(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berhak melakukan pemeriksaan kepada penerima Hibah dan Bansos.</p> <p>(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.	<p>Sesuai dengan ketentuan Terkait Belanja Operasi disebutkan pada nomor 2 huruf f angka 19) yang berbunyi :</p> <p><i>Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.</i></p>
40	<p>Pasal 37</p> <p>Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk pada	Masih relevan

	(2) terdapat penggunaan Hibah atau Bansos yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bansos yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		penyusunan peraturan perundang-undangan	No.64 s.d. No. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.	
42	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b> <b>Pasal 38</b></p> <p>Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:</p> <p>a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Hibah untuk bidang pemberdayaan masyarakat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dialihkannya tugas tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.</p> <p>b. Penyampaian usulan Hibah dan Bansos sampai dengan tanggal 31 Juli tahun 2021 dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2021.</p>	Kejelasan Rumusan	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Ketentuan Peralihan sesuai dengan petunjuk pada Lampiran II No. 127 s.d 135 UU No.12 Tahun 2011</p>	Masih relevan

	BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 39  Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Pasal 40  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.				
42	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Penutup sesuai dengan petunjuk pada No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir.	
43	<b>REKOMENDASI</b>	Dilakukan <b>PERUBAHAN</b> dengan alasan : 1. Perubahan dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			

	<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan</p> <p>2. <b>Tidak terdapat huruf a</b> pada Pasal 7 ayat (2) yang mengakibatkan tidak urutnya rincian seterusnya. (Lihat Petunjuk Nomor 93 pada Lampiran II UU Nomor 12/2011)</p>
--	---